



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 118/Pid.B/2014/PN.Mil

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap : **ISRATMAN bin ARDIN alias ISRA** ;  
Tempat lahir : Sorowako ;  
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 09 September 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab.  
Luwu Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 23 Nopember 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan : -----

1. Terdakwa ISRATMAN bin ARDIN alias ISRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening sisa pemakaian dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram ; -----

- 3 (tiga) set bong ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri

Polewali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa ISRATMAN bin ARDIN alias ISRA pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di kamar kost di Jl. Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali yang keduanya merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali, kemudian menuju kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur dan Terdakwa baru saja selesai makam malam, saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki Chandra (DPO) ; -----
- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu sebelum petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lioka, Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah mengonsumsi shabu – shabu yang terdakwa lakukan dengan cara pertama – tama Terdakwa memasukkan shabu – shabu kedalam pireks kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan mulut menggunakan bong yang telah dipasang pipet ; -----

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 998/NNF/VI/2014 yang dikeluarkan oleh pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh : Faisal Rachmad. ST, Usman. S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Juni Tahun 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : -----

- 2 (dua) Sachet Plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram ; -----
- 3 (tiga) set bong ; -----

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Isratman alias Isra bin Ardin, berteman ;

- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Isratman alias Isra bin Ardin ; -----
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Durlan alias Durlan bin Ahmad ; -----

## **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminologistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening dan bong milik Isratman alias Isra bin Ardin, berteman serta urine dan darah milik Isratman alias Isra bin Ardin tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti urine dan darah milik Durlan alias Durlan bin Ahmad tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik atau pun Reagensia Laboratorium ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

## Atau :

### Kedua :

Bahwa Terdakwa ISRATMAN bin ARDIN alias ISRA pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014, sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di kamar kost di Jl. Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali yang keduanya merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali, kemudian menuju kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur dan Terdakwa baru saja selesai makam malam, saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki Chandra (DPO) ; -----
- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu sebelum petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah mengonsumsi shabu – shabu yang terdakwa lakukan dengan cara pertama – tama Terdakwa memasukkan shabu – shabu kedalam pireks kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan mulut menggunakan bong yang telah dipasang pipet ; -----

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 998/NNF/VI/2014 yang dikeluarkan oleh pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh : Faisal Rachmad. ST, Usman. S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Juni Tahun 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : -----

- 2 (dua) Sachet Plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram ; -----
- 3 (tiga) set bong ; -----

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Isratman alias Isra bin Ardin, berteman ;

- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Isratman alias Isra bin Ardin ; -----
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Durlan alias Durlan bin Ahmad ; -----

## **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminatalogik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening dan bong milik Isratman alias Isra bin Ardin, berteman serta urine dan darah milik Isratman alias Isra bin Ardin tersebut diatas adalah benar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika ; -----

2. Barang bukti urine dan darah milik Durlan alias Durlan bin Ahmad tersebut diatas

tidak ditemukan bahan Narkotika ; -----

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk kepentingan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik atau pun

Reagensia Laboratorium ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah

mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

## 1. SULAIMAN JAFAR :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ; -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa ; -----

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyimpan

Narkotika jenis Shabu-Shabu Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 23.30 Wita

bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ahmad Yani No.29, desa Lioka, Kecamatan

Towuti, Kab. Luwu Timur ; -----

- Bahwa terdakwa yang saksi tangkap adalah terdakwa Isratman bin Ardin alias Isra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana Narkotika ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Musdajali, kemudian menuju kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa baru saja selesai makam malam ; -----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, yang membawa barang bukti tersebut adalah lk. Chandra (DPO) ; -----
- Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu tersebut 3 (tiga) minggu yang lalu bersama lk. Chandra ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana lk. Chandra peroleh barang bukti Narkotika tersebut namun sesuai pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika tersebut diperoleh lk. Chandra dari wilayah Kab. Sidrap ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan secara ilegal dan bukan dipergunakan untuk kepentingan IPTEK ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

## 2. MUSDAJALI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ahmad Yani No.29, desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa terdakwa yang saksi tangkap adalah terdakwa Isratman bin Ardin alias Isra
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana Narkotika ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Sulaiman Jafar, kemudian menuju kerumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dimana saat itu Terdakwa baru saja selesai makan malam ; -----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, yang membawa barang bukti tersebut adalah lk. Chandra (DPO) ; -----
- Bahwa sesuai Pengakuan Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu tersebut 3 (tiga) minggu yang lalu bersama lk. Chandra ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana lk. Chandra peroleh barang bukti Narkotika tersebut namun sesuai pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika tersebut diperoleh lk. Chandra dari wilayah Kab. Sidrap ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan secara ilegal dan bukan dipergunakan untuk kepentingan IPTEK ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan dan telah dipanggil secara syah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak juga hadir untuk didengarkan keterangannya di Pengadilan untuk itu maka mohon kiranya agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan dan agar perkara ini tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yaitu saksi DURLAN bin AHMAD alias DURLAN sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 07 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ahmad Yani No.29, desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ; -----
- Bahwa saat Petugas melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti Narkotika tersebut namun sesuai pengakuan Terdakwa, yang membawa barang bukti tersebut adalah lk. Chandra (DPO) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar sesuai Pengakuan Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu tersebut 3 (tiga) minggu yang lalu bersama lk. Chandra ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan secara ilegal dan bukan dipergunakan untuk kepentingan IPTEK ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan penyidik ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara psikotropika jenis sabu-sabu yang dilakukan yang ditemukan dalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa benar dalam kamar Terdakwa telah ditemukan oleh petugas narkotika jenis shabu – shabu saat lakukan penggerebekan dan penggeledahan ; -----
- Bahwa petugas lakukan penggerebekan dikamar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa Jl. Ahmad Yani No.29, desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa saat petugas lakukan penggerebekan dikamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa pemilik narkotika shabu – shabu yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik lk. Chandra (DPO) ; -----
- Bahwa 6 (enam) sachet kecil shabu – shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa bersama Lk. Chandra (DPO) sekitar 3 (tiga) minggu lalu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lk. Chandra (DPO) yang membawa shabu – shabu tersebut kedalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu – shabu adalah dengan cara pertama – tama terdakwa memasukkan shabu – shabu kedalam pireks kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan mulut menggunakan bong yang telah dipasangi pipet ; -----
- Bahwa Terdakwa konsumsi shabu – shabu bersama lk. Chandra (DPO) saat itu bukan atas petunjuk resep dokter atau pengembangan ilmu pengetahuan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas saat penggeledahan dan penangkapan dikamar Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatan ini serta sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar dalam kamar Terdakwa telah ditemukan oleh petugas narkoba jenis shabu – shabu saat lakukan penggerebekan dan penggeledahan ; -----
- Bahwa benar petugas lakukan penggerebekan dikamar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 23.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa Jl. Ahmad Yani No.29, desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar saat petugas lakukan penggerebekan dikamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu –

shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----

- Bahwa benar pemilik narkoba shabu – shabu yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik Lk. Chandra (DPO) ; -----
- Bahwa benar 6 (enam) sachet kecil shabu – shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa bersama Lk. Chandra (DPO) sekitar 3 (tiga) minggu lalu ;
- Bahwa benar Lk. Chandra (DPO) yang membawa shabu – shabu tersebut kedalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa konsumsi shabu – shabu bersama Lk. Chandra (DPO) saat itu bukan atas petunjuk resep dokter atau pengembangan ilmu pengetahuan ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas saat penggeledahan dan penangkapan dikamar Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan apakah sudah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ? untuk itu perlu dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

## 1. Unsur Barang Siapa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama ISRATMAN bin ARDIN alias ISRA sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta : -----

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

### **AD. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 Juni 2014, sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur, berawal ketika saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali yang keduanya merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali, kemudian menuju kerumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kec. Towuti. Kab. Luwu Timur dan

Terdakwa baru saja selesai makam malam, saksi Sulaiman Jafar dan saksi Musdajali langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bong atau alat untuk mengisap shabu – shabu serta 6 (enam) buah bungkus plastik yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian yang tersimpan didalam kamar Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu – shabu sisa pemakaian tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki Chandra (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa sekira 3 (tiga) minggu sebelum petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No.29 Desa Lioka, Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah mengkonsumsi shabu – shabu yang terdakwa lakukan dengan cara pertama – tama Terdakwa memasukkan shabu – shabu kedalam pireks kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap dengan mulut menggunakan bong yang telah dipasang pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 998/NNF/VI/2014 yang dikeluarkan oleh pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh : Faisal Rachmad. ST, Usman. S.Si, dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran. M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar hal mana pada hari Rabu, tanggal 11 bulan Juni Tahun 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 2 (dua) Sachet Plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram ; -----
  - 3 (tiga) set bong ; -----
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Isratman alias Isra bin Ardin, berteman ;
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Isratman alias Isra bin Ardin ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Durlan alias Durlan bin Ahmad ; -----

## **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminologistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening dan bong milik Isratman alias Isra bin Ardin, berteman serta urine dan darah milik Isratman alias Isra bin Ardin tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti urine dan darah milik Durlan alias Durlan bin Ahmad tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening sisa pemakaian dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram dan 3 (tiga) set bong, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika ; -----

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISRATMAN bin ARDIN alias ISRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening sisa pemakaian dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram ;
  - 3 (tiga) set bong ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami **TEGUH SANTOSO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABDUL HAKIM.SH.MH** dan **SURYO NEGORO. SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh **LA ODE KHAIRUL HAKIM.SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ABDUL HAKIM. SH.MH**

**TEGUH SANTOSO. SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SURYO NEGORO. SH.M.Hum**

Panitera,

**HARLY YUNUS. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)